



**BUPATI KARAWANG**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI KARAWANG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**POLA KERJASAMA DAERAH TAHUN 2017-2021**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pola Kerjasama Daerah Tahun 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KERJASAMA DAERAH TAHUN 2017-2021.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

15. Kerjasama daerah adalah kerjasama antara daerah dengan daerah lain dan/atau antara daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
16. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.
17. Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri adalah lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi bagian dari negara lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama daerah.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

Pola Kerjasama Daerah dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan kerjasama daerah dalam kurun waktu 2017-2021, dalam rangka memaksimalkan potensi daerah, membantu percepatan pembangunan daerah, dan untuk memperoleh strategi yang tepat dalam bentuk kerjasama.

### **Pasal 3**

Pola Kerjasama Daerah bertujuan untuk mensinergikan perencanaan kerjasama daerah dengan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2017-2021.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Pola Kerjasama Daerah adalah arah kebijakan kerjasama Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. Sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
- a. Tenaga kerja;
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pangan;
  - d. Pertanahan;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. Komunikasi dan informatika;
  - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. Penanaman modal;
  - m. Kepemudaan dan olahraga;
  - n. Statistik;
  - o. Persandian;
  - p. Kebudayaan;
  - q. Perpustakaan; dan
  - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pilihan, meliputi :
- a. Kelautan dan perikanan;
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian;
  - d. Kehutanan;
  - e. Energi dan sumber daya mineral;
  - f. Perdagangan;
  - g. Perindustrian; dan
  - h. Transmigrasi.
- (4) Fungsi Penunjang Urusan, meliputi;
- a. Perencanaan;
  - b. Keuangan;
  - c. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - d. Penelitian dan pembangunan;
  - e. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Unsur kesekretariatan, meliputi :
  - a. Setda; dan
  - b. Setwan.
- (6) Unsur Pengawasan, yaitu Inspektorat;
- (7) Unsur kewilayahan, yaitu Kecamatan.

### **BAB III SISTEMATIKA**

#### **Pasal 5**

- (1) Sistematika Pola Kerjasama Daerah terdiri dari :

BAB I: PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum, sistematika, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi, kerangka berpikir dan keluaran.

BAB II: GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH, terdiri dari kondisi geografis, kondisi demografis, potensi daerah, sektor unggulan dan permasalahan.

BAB III: GAMBARAN UMUM KERJASAMA, terdiri dari gambaran kerjasamadalam negeri dan kerjasama luar negeri, serta kerjasama pemanfaatan barang milik daerah.

BAB IV: ANALISIS KERJASAMA DAERAH, terdiri dari tinjauan teoritis, analisa kerjasama antar daerah, analisa kerjasama dengan kementrian/LPNK, analisa kerjasama dengan pihak ketiga, analisa kerjasama pemanfaatan aset daerah dan analisa kerjasama luar negeri.

BAB V: PENJABARAN POLA KERJASAMA, terdiri dari Visi dan Misi Kabupaten Karawang, Agenda Prioritas, Program Prioritas pola kerjasama, serta focus kerjasama dengan luar negeri

BAB VI: PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV PELAKSANAAN**

##### **Pasal 6**

Pelaksanaan kerjasama daerah berpedoman kepada Pola Kerjasama Daerah Tahun 2017-2021.

#### **BAB V JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 7**

Jangka waktu Pola Kerjasama Daerah Kabupaten Karawang berlaku dari Tahun 2017-2021.

#### **BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI POLA KERJASAMA**

##### **Pasal 8**

- (1) Pelaporan dan evaluasi Pola kerjasama daerah dilaksanakan minimal sekali dalam 1 tahun, atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi Pola Kerjasama Daerah dijadikan sebagai bahan pertimbangan evaluasi RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan pola kerjasama daerah, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 23 Maret 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 23 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017  
NOMOR : 7 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**NENENG JUNENGSIH**  
NIP. 19640501 199003 2 004